

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pentingnya tanah bagi negara dan bangsa Indonesia menyebabkan para pembentuk Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 1945 merasa wajib merumuskan pasal mengenai hal tersebut. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kemudian dapat dimengerti bahwa hak-hak negara dan pemerintah terhadap suatu bidang tanah hanya bersifat menguasai, bukan memiliki. Penguasaan oleh negara ini dalam Undang-undang Pokok Agraria tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara.

Dalam penerbitan sertifikat tanah diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. Penjelasan yang diberikan pemohon baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul Sertipikat cacat hukum.¹

Negara tidaklah perlu memiliki, cukup hanya dengan menguasai saja, yang berarti memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaannya;

¹ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV- Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, , 2003, hlm 18.

2. Negara berhak mengatur serta menentukan hak-hak yang bisa atau dapat dimiliki terhadap hak atas tanah, air dan ruang angkasa;
3. Mengatur hubungan - hubungan hukum antara orang - orang dan perbuatan hukum yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa;
4. Penguasaan negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja, sedangkan untuk tingkat terendah dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang atau badan-badan tertentu;
5. Penguasaan terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat.²

Keinginan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum ini diperlukan adanya suatu bukti tertulis yang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu bidang tanah itu di miliki oleh seseorang. Bukti tertulis yang dimaksud itu disebut sertipikat hak atas tanah, karena sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang dapat dijadikan alat bukti mengenai kepemilikan tanah, sehingga sertipikat juga merupakan surat yang sangat bernilai harganya.

Alas hak diartikan sebagai bukti penguasaan hak atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat pula berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, akta otentik maupun surat dibawah tangan lain-lain.³

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya, sehingga pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan bahwa nama yang tercantum di dalamnya merupakan pemilik atas tanah tersebut. Berkaitan dengan diterbitkannya Sertipikat terhadap suatu bidang tanah, untuk mencapai adanya kepastian hukum

² Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 2.

³ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 237.

dalam bidang pertanahan maka dalam pembuatan sertipikat haruslah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan apabila dalam pembuatan sertipikat tanah tersebut tidak memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka secara hukum sertipikat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu fenomena kasus yang memenangkan kepemilikan surat girik melawan kekuatan sertifikat adalah kasus PT. Astra Honda Motor (AHM) melawan Umar bin Rahim. Perkara gugatan ini sudah bergulir sejak 1980 silam. Namun baru pada Oktober 2008 silam PT AHM digugat oleh Umar bin Ramin karena dianggap telah mengambil tanah milik keluarganya. Umar bin Ramin selaku penggugat, PT AHM selaku Tergugat II, sedangkan Tergugat I adalah Mardani. Umar bin Ramin mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur dengan melampirkan berkas keputusan yang sudah inkrah di MA. Dalam amar putusan ini menyatakan bahwa Umar bin Ramin adalah pemilik sah atas tanah Girik C No. 268 Persil 15 S.II, seluas 11.370 m². (Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 493 PK/Pdt/ 1997 tanggal 10 Maret 1998).⁴

Penerbitan sertipikat hak atas tanah ini merupakan perwujudan terhadap salah satu tujuan pokok dari UUPA yang hendak dicapai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

“Agar terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah disuruh wilayah Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah”.

Makna dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran tanah oleh pemerintah adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai:

- a. Pemberian surat berupa sertipikat.
- b. Letak, batas, dan luas tanah yang dimohonkan pendaftaran;

⁴ http://www.paluhakim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137:pt-ahm-pn-jaktim-menangkan-girik-ketimbang-shm&catid=1:wawancara&Itemid=9 Diakse pada tanggal 7 Februari 2018

c. Status tanah dan orang yang berhak atas suatu bidang tanah;

Sebagai salah satu produk Tata Usaha Negara, sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan dalam penerbitannya, baik itu yang disebabkan karena cacat hukum administrasi seperti kesalahan prosedur penerbitan, baik itu pada saat penetapan batas, pengukuran, maupun pada proses pengolahan data ukur, atau dapat juga disebabkan karena adanya perubahan objek hak yang diterangkan dalam sertipikat.

Kesalahan yang termuat di dalam sertipikat disebabkan karena data yang diterangkan oleh pemohon berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan sertipikat tersebut tidak berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Untuk pembuktian dengan saksi dalam hukum tanah dipergunakan apabila bukti tertulis atas kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan pernyataan si pemegang hak atas tanah dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan pemegang hak atas tanah sampai derajat kedua baik dalam garis keatas, kebawah maupun kesamping yang menyatakan bahwa pemegang hak adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.⁵

Cacat hukum pada suatu sertipikat dapat menimbulkan potensi adanya sengketa hak milik, sehingga sewaktu-waktu sertipikat yang cacat hukum tersebut dapat digugat keabsahannya oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas suatu bidang tanah tersebut. Apabila pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan suatu bidang tanah itu dapat membuktikan dalam persidangan bahwa gugatan mengenai keabsahan suatu perbuatan hukum itu benar, maka hakim akan memberikan putusan untuk membatalkan hubungan

⁵ Ahmad Chulaemi, SH, *Hukum Agraria Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996, hlm 124.

hukum yang telah terjadi dan putusan hakim ini dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah.⁶

Proses penerbitan sertipikat hak atas tanah melibatkan para pihak yang terkait, diantaranya adalah pihak pemohon, para penyanding tanah yang ada disebelahnya, kepala desa, instansi terkait guna memperoleh penjelasan secara lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya, tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat cacat hukum.⁷

Hal tersebut sama halnya dengan kelalaian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagaimana dinyatakan dalam putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017 yang tidak memeriksa pemetaan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terhadap pengajuan sertipikat tanah telah menimbulkan persoalan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik girik tanah, dimana pemegang girik atas tanah tersebut tidak dapat melakukan transaksi jual-beli akibat ditanahnya tersebut karena sudah terbit sertipikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik girik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Girik Terhadap Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 98 PK/TUN/2017)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

⁶ Hasan Basri Menggala dan Sarjita, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pusataka, 2005, hlm. 60-61.

⁷ Ali Achmad Homzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003, hlm. 25

Kelalaian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagaimana dinyatakan dalam putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017 yang tidak memeriksa pemetaan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terhadap pengajuan sertifikat tanah telah menimbulkan persoalan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik girik tanah, dimana pemegang girik atas tanah tersebut tidak dapat melakukan transaksi jual-beli akibat ditanahnya tersebut karena sudah terbit sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik girik tersebut.

Adanya kesenjangan (*diskrepansi*) antara teori dan praktek, antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*das Sollen*) dengan Kenyataan hukum yang terjadi (*das sein*).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang girik yang dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017?
2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat atas kelalaiannya dalam menerbitkan sertipikat yang merugikan pemilik girik tersebut dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang girik yang dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan Sertifikat yang merugikan pemegang girik dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Pertanahan
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terutama dalam penyelesaian masalah hukum Agraria dan Pertanahan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah :

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori

⁸ Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 196.

keadilan *Aristoteles* dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial *John Rawl* dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan.

Pandangan *Aristoteles* tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum *Aristoteles*, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum (*Midlle Range Theory*)

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Menurut *Satjipto Rahardjo*, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.25.

¹⁰ *Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum*, Bandung, PT.CitraAdityaBakti, 2000, hlm.53.

¹¹ *Ibid*, hlm.69.

Menurut *Phillipus M. Hadjon* bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Sedangkan menurut *Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra* bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹³

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Applied Theory*)

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

¹² *Ibid*, hlm.54.

¹³ *Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hlm.118.

6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).¹⁵

2. Pengertian Girik

Tanah girik atau yang seringkali lebih populer dengan sebutan tanah adat ialah merupakan sebuah status tanah yang belum di konversikan ke salah satu hak atas tanah tersebut, seperti misalnya Sertifikat Hak Milik Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain sejenisnya dimana status dari tanah tersebut belum di buatkan sertifikat kepemilikan tanah di badan pertanahan nasional.¹⁶

14 Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang : Bayumedia Publishing, 2004, hal 85.

15 Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.49.

16 <http://blitarportal.blogspot.co.id/2017/07/pengertian-tanah-girik-dan-cara-buat-shm.html>


Diakses pada tanggal 8 Februari 2018

3. Pengertian Sertifikat


Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sertifikat adalah akta, surat keterangan, surat tanda. Pasal 1 ayat (20) Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah memberikan pengertian bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.¹⁷

4. Pengertian Badan Pertanahan Nasional.


Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN RI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.



1.4.3 Kerangka Pemikiran



¹⁷ Rinto Manulang, *Sesua Tentang Tanah Rumah Dan Perijinannya*, Yogyakarta, Buku Pintar, 2011, hlm 47.



1.5 Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf

sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif ini yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Jhonny Ibrahim, Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986 , hlm.18.

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Medi Publishing, 2012, hlm.93.

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku Hukum.
2. Hasil karya ilmiah dari pakar hukum.
3. Pendapat dari pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara

deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan-kesimpulan yang lebih khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan penelitian ini berdasarkan pengelompokan pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam bab-bab sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu diuraikan pula mengenai buku – buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.
- BAB III** Hasil Penelitian, dalam Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 98 PK/TUN/2017
- BAB IV** Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian, bab ini akan berisikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2.
- BAB V** Penutup, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah serta saran untuk masalah dalam penelitian ini.